

PRODUK HALAL - JAMINAN

2014

UU NO. 33, LN 2014/NO. 295, TLN. NO.5604 . LL SETNEG : 26 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

ABSTRAK : - Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan agamanya , negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Produk yang beredar dimasyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1). Pasal 28J dan Pasal 29 ayat (2)
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Jaminan Produk Halal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan jaminan Produk Halal. Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal, lembaga Pemeriksa Halal , bahan dan proses produk halal, pelaku usaha. Tata cara memperoleh sertifikat halal, pengajuan permohonan, penetapan lembaga pemeriksa halal, pemeriksaan dan pengujian, penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikat halal yang dipublikasikan oleh BPJPH. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pembaruan Sertifikat Halal, Kerjasama Internasional, Pengawasan, Peran serta masyarakat dan ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 17 Oktober 2014.
 - BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU ini dundangkan.
 - Peraturan Pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU diundangkan.
 - Dalam hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.
 - Pada saat UU ini berlaku semua peraturan yang mengatur Jaminan Produk Halal masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
 - Penjelasan : 14 hlm

